



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN
UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/
2018/ PN. Mdn)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TOGAR SIRAIT

**NPM : 1826000414
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn)

Nama : TOGAR SIRAIT
NPM : 1826000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I


Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Ismadar, S.H., M.H.

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn)


Nama : TOGAR SIRAIT
NPM : 1826000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Sabtu, 16 Mei 2020
Tempat : Via Online Zoom Meeting
Jam : 08.30 Wib s/d 10.30 Wib
Dengan Tingkat Judisium : A

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua , : Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn
Anggota I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M. Hum
Anggota II : Dr. Ismadar, S.H., M.H.
Anggota III : Tamaulina Br. Sembiring, S.H,M.Hum,Ph.D
Anggota IV : Dani Sintara, S.H,M.H



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Togar Sirait
Tempat/ Tanggal Lahir : Porsea, 19 Mei 1972
Alamat : Jl. Bajak II-H Gg. Mutiara No. 1 Medan
N.P.M. : 1826000414
Fakultas/ Prodi : Sosial Sains/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
- 2 Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



TOGAR SIRAIT



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: TOGAR SIRAIT
Tanggal/Tgl. Lahir	: PORSEA / 19 Mei 1972
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1826000414
Program Studi	: Ilmu Hukum
Kelembagaan/Instansi	: Perdata
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 118 SKS, IPK 3.07
Nomor Hp	: 082166575333
Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul
Tinjauan Yuridis Terhadap Penangan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan PN Medan Nomor 2429 / Pid.Sus / 2018 / PN-Medan) <i>28 Juni 2019</i>

Halaman ini diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Halaman Yang Tidak Penuhi


 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor I

Medan, 28 Juni 2019

Pemohon,

(Togar Sirait)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *02 Nov 2019*

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I

(Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Murtana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II

(Ismaidar, SH.,MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: *Jumat, 28 Juni 2019 15:06:51*



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :





Nama : TOGAR SIRAIT
N.P.M : 1826000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : PIDANA
Jumlah Kredit :
Yang Diperoleh : 141 kredit, IPK 3.22

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negri Medan :2429/Pid.Sus/2018/PN. Mdn) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan,
Pemohon,


TOGAR SIRAIT

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Surya Nita, SH., M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 970/Hk.Pidana /Fssh/2020 Tanggal : 13 Maret 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Ismaidar, SH., MH</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH.,MH
Nama Mahasiswa : Togar Sirait
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana/ Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000414
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
15-01-2020	Bimbingan proposal	[Signature]	Siapa
21-01-2020	Bimbingan Rumus	[Signature]	Siapa
25-01-2020	Bimbingan Metode	[Signature]	Siapa
04-02-2020	Acce Seclung paper	[Signature]	Siapa
06-02-2020	Bimbingan Bab II - base	[Signature]	Siapa
07-02-2020	Bimbingan Abstrak	[Signature]	Siapa
14 Feb. 2020	Acce Seclung Meja bimbingan	[Signature]	Siapa

Medan,

Diketahui/ Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. GatotSubroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. M Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Togar Sirait
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana/ Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000414
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
16-01-2020	Perbaiki penulisan skripsi	[Signature]	
22-01-2020	literatur dasar bacaan	[Signature]	
25-01-2020	Abstrak dibuat 4 (Alina)	[Signature]	
05-02-2020	pendahuluan (cat. kali diperbaiki)	[Signature]	
06-02-2020	jarah margin diperbaiki	[Signature]	
07 Feb-2020	keputusan dari internet ditambahkan	[Signature]	
14 Februari 2020	lanjutan Daftar sidy	[Signature]	

Medan,

Diketahui/ Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 02/18/20 17:07:05


"TOGAR SIRAIT_1826000414_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 215 wrds: 38901 <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>
- % 125 wrds: 21083 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43056/2/JALU%20AJI%20P...>
- % 75 wrds: 12160 <http://digilib.unifa.ac.id/31298/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>


Show other Sources:]

Processed resources details:

165 - Ok / 15 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
 Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

URLs detected

Excluded Urls:

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : TOGAR SIRAIT
N. P. M : 1826000414
Tempat/Tgl. Lahir : Porsea / 19 Mei 1972
Alamat : Jln, Bajak II-H Gg Mutiara No. 1 Medan
No. HP : 081260801333
Nama Orang Tua : TOGA MARUHUM SIRAIT/KIRISTINA NADAPDAP
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan :2429/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 13 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan



Hal : Permohonan Meja Hijau



FM-BPAA-2012-041

Medan, 13 Maret 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOGAR SIRAIT
Tempat/Tgl. Lahir : Porsea / 19 Mei 1972
Nama Orang Tua : TOGA MARUHUM SIRAIT
N. P. M : 1826000414
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081260801333
Alamat : Jln, Bajak II-H Gg Mutiara No. 1 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan : 2429/Pid.Sus/2018/PN. Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/disesetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

TOGAR SIRAIT
1826000414

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.






**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Togar Sirait
 NPM : 1826000414
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terdapat Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan : 2429/Pid .Sus/2028/PN.Mdn).

Jumlah Halaman Skripsi : 92 Halaman
 Jumlah Persen Plagiatchecker : 59.00 %
 Hari / Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu, 16 Mei 2020
 Dosen Pembimbing I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H,M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Ismaidar, S.H,M.H
 Penguji I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H,M.Hum,Ph.D
 Penguji II : Dani Sintara, S.H,M.H

TIM PENGUJI / PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace di jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace jilid lux	Mu 29/1-2021
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Orlly Medaline, S.H., M.Kn



Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 02/18/20 17:07:05


"TOGAR SIRAIT_1826000414_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing


Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 215 wrds: 38901 <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>
- % 125 wrds: 21083 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43056/2/JALU%20AJI%20P...>
- % 75 wrds: 12160 <http://digilib.unila.ac.id/31298/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

165 - Ok / 15 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
--	--	---	---

Active References (Urls Extracted from the Document):

No URLs detected

Excluded Urls:

No URLs detected

Included Urls:

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 2429/ PID. SUS/ 2018/ PN. MDN)

Togar Sirait*

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M. Hum**

Dr. Ismadar, S.H., M.H.**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap kebebasan warga negaranya dalam lingkup pengaturan hukum maupun norma adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Kebebasan tersebut baik secara kelompok maupun individu. Dalam sebuah negara demokrasi di Indonesia dijamin pula kebebasan berpendapat. Sehingga bebasnya seorang warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya dengan menggunakan media apa saja dijamin dan diatur dalam hukum.

Apabila ada yang melanggar aturan hukum dalam menyampaikan pendapat baik secara langsung, maupun melalui media, baik media social maupun media cetak yang mengandung unsur permusuhan, atau pun dapat memecah belah antara warga negara maka ada hukum yang berlaku untuk diterapkan. Dalam penulisan ini dibahas tentang bagaimana penanganan sebuah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial oleh Pengadilan Negeri Medan melalui analisa studi kasus pada **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn.**

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case apoach*). Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan penanganan sebuah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial oleh Pengadilan Negeri Medan.

Dengan menganalisa kasus tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan ujaran kebencian di media social tersebut sudah ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan berbagai keterangan ahli yang menggambarkan unsur kebencian, sehingga memperoleh titik terang tentang penanganan kasus tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penanganan, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.M. Isa Indrawan,S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Ismaidar, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan anak penulis serta keluarga besar TM. Sirait/ K. boru Nadapdap yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Seluruh rekan kerja dan staff penulis di Yayasan Peduli Anak Sumatera (YAPENSU), PKBM Anak Sumatera, LPK2-PASCOM Medan, LSM GERAK Provinsi Sumatera Utara yang selalu membangkitkan semangat dan membangun motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas Pastrack Stambuk 2018 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah mengukir

kenangan dan melukis suka duka bersama serta memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.

10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, kiranya Tuhan dapat membalas budi baik dari bapak/ ibu, saudara/saudari hadaitulan semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Februari 2020

Penulis,

Togar Sirait, S.Sos

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penelitian.....	31
BAB II PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN	33
A. Ujaran Kebencian	33
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian	38
C. Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Positif	44
BAB III FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENGELUARKAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL	50
A. Faktor Internal, Faktor Sarana, Fasilitas Dan Kemajuan Teknologi	50
B. Faktor Kurang Kontrol dari Keluarga Dan Faktor Eksternal Individu ..	52
C. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat Dan Faktor Kepentingan Masyarakat.....	53

BAB IV PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	56
A. Kasus Posisi	56
B. Pertimbangan Majelis Hakim	82
C. Pendapat Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).....	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap kebebasan warga negaranya dalam lingkup pengaturan hukum maupun norma adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Kebebasan tersebut baik secara kelompok maupun individu. Dalam sebuah negara demokrasi di Indonesia dijamin pula kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat tersebut dijamin dan diatur secara tertulis utamanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E ayat (3) yakni “ *Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat* ”. Jaminan tersebut menjadi dasar bagi setiap warga negara dapat menyumbangkan pemikiran atau mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di era perkembangan teknologi dan kebebasan informasi sekarang ini tentu kebebasan tersebut menjadi sangat berkembang pula bentuk-bentuk penyampaian pendapat ataupun alat/ ruang menyampaikan pendapat. Istilah yang sering di gunakan dengan perkembangan teknologi sekarang ini adalah media sosial atau *Medsos*. Jenis-jenis media sosial sangatlah banyak ditengah-tengah perkembangan teknologi sekarang ini, menjadikan ruang menyampaikan pendapat atau argumen ataupun buah pikiran menjadi sangat luas. Sangat luasnya ruang penyampaian tersebut, semakin mudahnya kecepatan informasi dapat diperoleh dalam menggunakan media sosial.

Namun ditengah perkembangan teknologi dalam penyampaian pendapat ataupun argumentasi di ruang publik yang diikuti dengan jaminan kebebasan setiap orang dalam melakukannya tentunya sekaligus memiliki batasan yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 I J ayat 1 dan 2 yang pada intinya memberikan kewajiban setiap orang menghormati hak asasi manusia lainnya dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini bertujuan bahwa kebebasan yang diberikan kepada setiap orang tentu harus menghormati hak-hak orang lain dalam menjalankan haknya. Tentu tujuan lain dalam hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran terhadap orang lain oleh seseorang lainnya.

Kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tentunya memiliki efek negatif dalam pelaksanaannya apabila tidak dibatasi untuk menjaga setiap hak orang lain yang kemungkinan dilanggar oleh kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat atau menyampaikan buah pikiran tersebut. Kebebasan berpendapat tentunya dapat di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembang nya zaman, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.¹

¹ Eka Sandi Selfia Sari, Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi

Hal tersebut membuat masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini tentunya belum semua memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi.

Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif sebagaimana disinggung sebelumnya. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.²

Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

Manusia, dikutip dari <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan> berpendapatberdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapatdi-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/.Diakses pada 5 Oktober 2019.

² Vibrizta Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, No. 2 Vol 4, (Agustus 2017), hal 5

berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.³

Perbuatan tersebut yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong bila ditujukan pada seseorang pribadi dapat merugikan secara langsung maupun tidak. Kerugian tersebut dapat berupa materil misalnya hilangnya kerjasama bisnis, maupun immateril yakni penilaian buruk atas perbuatan terhadap seseorang tersebut.

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satu nya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Tentu tindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui alat elektronik atau media sosial tersebut tentu tidak dapat lepas begitu saja. Efek dari penyebaran ujaran kebencian dari media sosial justru lebi cepat dan tidak dapat hilang atau dapat disebut bahwa setiap tindakan dalam bermedia sosial memiliki jejak digital yang tidak dapat hilang. Hal ini keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

³ Novi Rahmawati Harefa, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi lektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)” Jurnal Hukum, hal 1.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting untuk mencegah maupun menjamin hak setiap orang atas perlindungan perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Bahwa saat ini perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong menjadi semakin penting untuk dikaji dan diperhatikan dengan cermat dengan memperhatikan perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan politik di tanah air yang menggunakan ujaran kebencian dalam berkompetisi menjadi sangat penting diperhatikan. Hal tersebut dilandaskan bahwa ujaran kebencian dalam kontestasi politik yang dibawakan ditujukan untuk kelompok tertentu dari kelompok tertentu pula sehingga dapat menimbulkan perpecahan dalam sebuah bangsa dan negara.

Melihat bahwa persoalan ujaran kebencian mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, dengan seiringnya kepedulian terhadap kehormatan nama perorang atau suatu kelompok dan kepedulian juga terhadap hak asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini. Ujaran kebencian yang juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan jika sudah melewati

batas bisa mengakibatkan terjadinya pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Seperti halnya ujaran kebencian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan yakni melalui putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn. Pada kasus tersebut terlihat kata-kata di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku untuk menimbulkan suatu penilaian yang buruk serta kebencian terhadap suku tersebut. hal tersebut tentu akan sangat berdampak jika dilihat dari kondisi pada saat itu yang sedang dalam suasana pemilihan kepala daerah serentak. Tentunya akan membelah rakyat sumatera utara khususnya suku batak yang menjadi suku yang dimaksud dalam ujaran kebencian tersebut karena condong kepada salah satu paslon. Bila kemudian dibiarkan terjadi maka timbullah saling benci ditengah-tengah masyarakat akan membangun sekat diantara masyarakat yang kemudian menimbulkan perpecahan yang semakin dalam antara satu suku dengan yang suku yang lain.

Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apa saja kriteria dari tindakan ujaran kebencian, mencari faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan ujaran kebencian terutama di media sosial, sampai menjatuhkan martabat sesama manusia atau sampai menimbulkan pertikaian dilihat dari penanganan ujaran kebencian menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tersebut maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ujaran Kebencian Di Media Sosial ?
3. Bagaimana Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam hal ujaran kebencian di media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ujaran kebencian di media sosial.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana yang dapat diberikan kepada pelaku ujaran kebencian di dalam media sosial sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.
3. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan ujaran kebencian serta untuk mengetahui bagaimana penanganannya. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik penelitian yang relatif sama dalam hal tema, kajian namun berbeda dalam hal subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah didasarkan pada tinjauan hukum terhadap penanganan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan melihat sisi pengaturan undang-undang ITE terhadap kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.⁴

⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 11

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa.⁵

b. Ciri-Ciri Media Sosial

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul "*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,*" di Majalah *Business Horizons* (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya.

⁵Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial*, THE MESSENGER, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011, hal. 71

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:⁶

Pertama, proyek kolaborasi *website*, di mana *user*-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.

Kedua, blog dan microblog, di mana *user* mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

Ketiga, konten atau isi, di mana para *user* di *website* ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.

Keempat, situs jejaring sosial, di mana *user* memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya *Facebook*.

Kelima, *virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *online game*.

Keenam, *virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut :

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas

⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*,(Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 26

pada satu orang tertentu;

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
3. Isi disampaikan secara *online* dan langsung;
4. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*group*).⁷

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

c. Jenis Media Sosial

1) Aplikasi Media Sosial Berbagi Video (Video Sharing)

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan, keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah melaksanakan program-program perdagangan.

⁷*Ibid.* Hal 27

Selain itu, tentu saja sebelum penyebaran, suatu video memerlukan tahap verifikasi sesuai standar berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina serta mengawasi video yang tersebar di masyarakat yang terkait dengan program perdagangan pemerintah. Sejauh ini, dari beragam aplikasi video sharing yang beredar setidaknya ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni *YouTube*, *Video* dan *Daily Motion*.

2) Aplikasi Media Sosial Mikroblog

Aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni *Twitter* dan *Tumblr*.

3) Aplikasi Media Sosial Berbagi Jaringan Sosial

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni *Facebook*, *Google Plus*, serta *Path*. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun pada umumnya, banyak pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-hal yang terkait profesi (pekerjaan). Aplikasi

ini menurut mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, kumpul-kumpul hingga arisan.

Namun karena penggunaannya yang luas, banyak organisasi dan bahkan lembaga pemerintah membuat akun aplikasi ini untuk melancarkan program, misi dan visinya. Walau begitu, agar lebih kenal dengan segmentasi pengguna dan karakter aplikasi ini, maka penerapan bahasa dan tampilan konten yang akan disebarakan juga harus lebih santai, akrab, disertai contoh kejadian lapangan. Lebih baik lagi jika disertai dengan foto atau infografis.

4) Aplikasi Berbagi Jaringan Profesional

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata lain, mereka adalah kalangan kelas menengah Indonesia yang sangat berpengaruh dalam embentukan opini masyarakat. Sebab itu, jenis aplikasi ini sangat cocok untuk mempopulerkan dan menyebarkan misi perdagangan yang banyak memerlukan telaah materi serta hal-hal yang memerlukan perincian data. Juga efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd dan Slideshare.

5) Aplikasi Berbagi Foto

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh,

eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja, materi yang disebarakan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram.⁸

d. Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- 2) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (“*many to many*”).
- 3) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

e. Manfaat Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial :

- 1) Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

⁸*Ibid.* Hal. 65-85

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan kekritisan, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.⁹

2) Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan

⁹*Ibid.* Hal. 34

media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi, dan efektifitas operasional organisasi.

3) Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.¹⁰

4) Sarana control, evaluasi dan pengukuran

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.

¹⁰*Ibid.* 37

2. Informasi Dan Transaksi Elektronik

a. Defenisi Informasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹¹

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (*warnet*). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga – lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Pada perkembangannya digunakan untuk mencegah terjadinya

¹¹ Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 19.

praktik – praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu *system nobody – contact*, seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket – loket dan pengumuman keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak atau melalui *e-mail* sehingga informasi itu tidak dapat diakses.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

b. Defenisi Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 80-an¹²

Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Defenisi kata “informasi” sendiri secara internasional disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau *value* yang lebih dibandingkan dengan data mentah.

¹²*Ibid.* hal 20-21

Komputer merupakan teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi.¹³

c. Defenisi Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁴

3. Ujaran Kebencian

Kebencian merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk, menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya. Dalam ilmu psikologi, Dr. Sigmund Freud mendefinisikan benci sebagai pernyataan ego (ke-akuan) yang ingin menghancurkan sumber-sumber ketidak bahagiaannya. Defenisi benci yang lebih baru menurut

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004, h. 25.

¹⁴Raida L. Tobing, *Op.Cit.* Hal. 22-23

Penguin Dictionary of Psychology (Wikipedia) adalah “emosi yang dalam dan bertahan kuat, yang mengekspresikan permusuhan dan kemarahan terhadap seseorang, kelompok, atau objek tertentu”.¹⁵

Dalam arti hukum lebih dikenal Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama danlain-lain.⁹

Hampir semua negara diseluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jls.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada Pasal 156 KUHP lebih dikenal dengan pernyataan perasaan permusuhan,

¹⁵ H Hasto Harsono, 2011, Catatan Dokter : Psikologi Kebencian, Url.<http://drhasto.blogspot.co.id/2011/09/kebencian.html>, diakses tanggal 18 Mei 2016

kebencian atau penghinaan. Perbuatan menyatakan perasaan.

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*).¹⁶

Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁷ Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

a) Pasal 156 KUHP:

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam

¹⁶[https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/tgl17 april 2017,pukul21.00](https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/tgl17%20april%202017,pukul21.00)

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*,(Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 38.

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri.

d) Pasal 311 KUHP ayat(1):

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

a) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

b) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

2) Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Undang-undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis: Pasal 16:

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.¹⁸

Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan, Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang

¹⁸<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada tanggal 26 Mai 2018 pukul 14.00 WIB

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidakmenyenangkan
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memilikitujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;

8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.¹⁹

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, dan *blog-blog independent*, yang keberadaannya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui serta menganalisis proses penanganan pelaku ujaran kebencian di media sosial serta sanksi dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

¹⁹ Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri nomor-06-x-2015-html>, Diakses pada 1 April 2018 Pukul 13.30 WIB

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

3. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Selain menjadikan bahan, pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pendekatan terhadap isu hukum yang penulis tawarkan juga dari segi kasus, dimana kasus akan memberikan penulis sebuah gambaran tentang penanganan tindak pidana pelaku ujaran kebencian di media sosial melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn.

4. Sumber Bahan Hukum

Dengan menggunakan jenis dan sumber bahan sebagai berikut :

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn**
2. Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentas-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang korupsi, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem peneltiian kepustakaan.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang ada. Penelitian hukum kami laksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan.sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Prenada media group* 2015 jakarta hal 181

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN.

Bab ini berisi tentang ujaran kebencian, tindak pidana ujaran kebencian, dan ujaran kebencian dalam perspektif hukum positif.

BAB III FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENGELUARKAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Bab ini berisi tentang faktor internal, faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi, faktor kurang kontrol dari keluarga dan faktor eksternal individu, dan faktor ketidaktahuan masyarakat dan faktor kepentingan masyarakat.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 2429/ PID. SUS/ 2018/ PN. MDN)

Bab ini berisi tentang kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2429/ PID.SUS/2018/ PN. Mdn, pertimbangan Majelis Hakim dan pendapat

Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2429/ PID.
SUS/2018/ PN. Mdn.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran terkait tentang pembahasan dan judul.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PENGATURAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

A. UJARAN KEBENCIAN

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.⁴¹ Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli.

Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong

para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.¹

UjaranKebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku ;

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama;

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan;

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan/kepercayaan;

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

¹M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2015) hlm 345-346

e. Ras;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan ;

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna kulit;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender;

Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender;

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;

Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b. Spanduk atau banner;

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring media sosial;

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di muka umum Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan;

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik;

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet;

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

B. TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Artinya dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*).²

Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³ Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

a) Pasal 156 KUHP:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,

²https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/tgl_2_Oktober_2019.pukul21.00

³Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 38.

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

b) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaandiantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d) Pasal 311 KUHP ayat (1):

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) :

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

- a) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

b) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan(SARA).

Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Undang-undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis: Pasal 16:

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian

untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangannya.⁴

Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan, Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antarlain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidakmenyenangkan
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memilikitujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konfliksosial.

⁴<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antargolongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.⁵

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *twitter*,

⁵Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-2015-html>, Diakses pada 1 oktober 2019

facebook, instagram, dan blog-blog independent, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

C. UJARAN KEBENCIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF

Hate Speech atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut ujaran kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu golongan tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Pada umumnya, walaupun didalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lainnya, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁶

Adapun bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antar lain :

⁶M. Chirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam kerangka Hak Asasi Manusia” (Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1 No. 3, 2015), h. 345-346.

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.⁷ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individual ataupun kelompok.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik menurut KUHP adalah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3. Penistaan

Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut tersiar agar diketahui oleh orang banyak.⁸

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan didalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat (1).

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), h. 225.

⁸Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. 17, Pasal 310 ayat (1). h. 124.

Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran.⁹

5. Memprovokasi;

Memprovokasi menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.¹⁰

6. Menghasut

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.

⁹Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. 17, Pasal 335 ayat (1). h. 134.

¹⁰Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. 17, Pasal 335 ayat (1). h. 134.

Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.¹¹

7. Penyebaran Berita Bohong;

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.¹²

Sanksi pidana terhadap pelaku *hate speech* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku *hate speech* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP

1. Pasal 310 ayat (1) dan (2);

- a) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), h. 136.

¹²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), h. 269.

b) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah.

2. Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Pasal 311 ayat (1):

Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang mengacu pada pasal-pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (1) dan(2):

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TransaksiElektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan(SARA).

2. Pasal 45 ayat(2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

¹³<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada Tanggal 2 Oktober 2019

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

A. FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR SARANA, FASILITAS SERTA KEMAJUAN TEKNOLOGI

1. Faktor Internal

Pertama, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu faktor internal yang terdiri dari keadaan psikologis diri pelaku yaitu gangguan kejiwaan, daya emosional, dan rendahnya mental seseorang. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan, mudah terprovokasi terhadap hal yang menyinggung pribadi individu terutama yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), seperti dalam kasus penghinaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah seorang warga desa Way Kalam kecamatan Penengahan kabupaten Lampung Selatan yang melakukan kejahatan ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukannya melalui media sosial, dalam kasus tersebut pelaku menghina seorang Kapolri.

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan dikarenakan pelaku merasa sakit hati terhadap tindakan Kapolri yang mengkriminalisasikan Habib Rizieq, dikarenakan pelaku merupakan seorang simpatisan FPI (Forum Pembela Islam) yang sekaligus sangat mengagumi Habib Rizieq. Dikarenakan rasa sakit hati

dan daya emosional pelaku meluapkan emosinya kepada Kapolri dengan melakukan penghinaan tanpa berfikir panjang mengenai dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut.

2. Faktor Sarana, Fasilitas Dan Kemajuan Teknologi.

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi yang ada sangat berpengaruh dalam menunjang perbuatan jahat tersebut, perkembangan teknologi yang dimaksud adalah internet, dimana pelaku dengan mudah melakukan kejahatan melalui media internet diantaranya media sosial. Dalam kasus tersebut faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh. Pelaku tersebut melakukan penghinaan kepada kapolri melalui jejaring media sosial yaitu facebook. Pelaku meluapkan emosi dan rasa sakit hatinya dengan menghina kapolri melalui aplikasi facebook dengan membuat status yang berisi “Tito, jika kau berani penjarakan ulama kami (Habib Rizieq) maka Demi Allah berarti kau sedang menggali *liang kubur kau dewek, jangan lari kau mang tito, tunggu bae kagek ado cerito pempek Palembang raso* Tito. #PenggalTito #SaveHabibRizieq”.

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini kemajuan teknologi memang sangat berpengaruh di kehidupan manusia, hampir semua orang mengetahui apa media internet. Media internet sebagai media komunikasi dijadikan alat untuk mempermudah menyebarkan dan melakukan kejahatan dikarenakan kurang bijaknya masyarakat dalam menggunakan media internet terutama media sosial. Melalui media

sosial ini setiap orang mudah mendapatkan segala jenis informasi secara mendunia dan tidak terbatas, mudah diakses oleh setiap masyarakat kapanpun dimanapun, serta tidak ada batasan untuk setiap pengguna akun media sosial.

B. FAKTOR KURANG KONTROL SOSIAL DARI KELUARGA DAN FAKTOR EKSTERNAL INDIVIDU

1. Faktor Kurang Kontrol Sosial dari Keluarga

Faktor yang juga merupakan penyebab pelaku melakukan kejahatan yaitu faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga yang juga termasuk dalam faktor eksternal individu. Kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat menjadi suatu komponen yang seharusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tersebut seharusnya menjadi faktor utama dalam melakukan upaya penanggulangan yang bersifat non- penal. Aparat penegak hukum juga harus bertindak lebih konsisten dalam melakukan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai kejahatan dan dampak yang ditimbulkan setelah terjadi kejahatan, sehingga dapat menghilangkan atau meminimalisir terjadinya kejahatan khususnya yang dilakukan melalui media sosial.

2. Faktor Eksternal Individu

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan yang juga termasuk dalam faktor eksternal individu, faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi.

Faktor lingkungan ekonomi dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan kebutuhan-kebutuhan yang tinggi dan kebiasaan meniru perilaku oranglain sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial.

C. FAKTOR KETIDAKTAHUAN MASYARAKAT DAN FAKTOR KEPENTINGAN MASYARAKAT

1. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan dalam media sosial karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan terus menerus terjadi. Kejahatan melalui media sosial merupakan perbuatan melawan hukum, banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan ujaran kebencian berupa penghinaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Hal tersebutlah yang terkadang menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat, sehingga pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai dampak jika melakukan kejahatan yang terdapat dalam Undang-Undang.

2. Faktor Kepentingan Masyarakat.

Faktor kepentingan masyarakat yang merupakan faktor eksternal. Faktor kepentingan masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari, tanpa disadari akan semakin banyak pelaku yang melakukan kejahatan yang sama. Kebanyakan masyarakat melakukan kejahatan ujaran kebencian karena faktor kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hal yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), kepentingan politik, tersinggung dan sakit hati karena seseorang yang dikagumi dan diidolakan dikriminalisasi atau bahkan hanya bertujuan untuk menjadi terkenal.

Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, bahwa pada dasarnya perlu diketahui terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang seringkali

dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor- faktor yang mempengaruhi bagi tiap- tiap individu tersebut. Bahwa pada artinya masih banyak terdapat faktor- faktor penyebab lainnya yang membuat seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

BAB IV
PEMBAHASAN
**PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE*
SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**A. KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
2429/ PID.SUS/2018/ PN. MDN**

1. Kasus Posisi

Identitas Pelaku :

1. Nama Lengkap : Faisal Abdi Lubis als Faisal Abdi;
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tgl Lahir : 37 tahun/ 13 Maret 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT 01 RW 02 Kel. Padang Tiakar
Mudik Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
Provinsi Sumatera Barat / Komplek Perumahan PTPN
2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedimbar Kec.
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara / Jalan Beringin Pasar 7 Gang
Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec.

Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera

Utara

- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Sopir Travel
- 9. Pendidikan : SMA

2. Kronologis Kasus :

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumtatera Utara dan saat terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (Quick Count) hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Abdi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”, bahwa orang yang mengetahui dan melihat tulisan tersebut adalah pemilik akun facebook Salagracia Sihombing, pemilik akun facebook Alik

Adrian, pemilik akun facebook Leo, Solihin Madrista Simanjuntak dan saksi Lamsiang Sitompul,SH, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira pukul 14.00 Wib saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD membaca grup WA PPRL (parsadaan pomparan raja lontung) membicarakan, meminta kepada anggota grup untuk melaporkan perbuatan tersangka yang sudah viral di media sosial facebook yang menuliskan kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” pada akun facebook milik terdakwa adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta memecah belah kerukunan umat beragama antara kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Marthin, M.Hum bahwa kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” Yang dimaksud dengan kata orang Batak adalah ‘orang-orang yang merupakan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara’; dan dalam konteks berbahasa sehari-hari orang Batak pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang bersuku Batak Toba. Dan

kata Batak tolol berarti ‘Batak sangat bodoh (tidak tahu apa-apa)’. Kalimat “Eramas pasti menang” berarti ‘satu pasangan yang bernama Eramas meraih hasil dalam sebuah perlombaan karena dapat mengalahkan saingan’. Kalimat “Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep” berarti ‘orang-orang yang bersuku Batak tidak boleh merasa sangat susah hati (ya ‘kata penegasan’) jika Djoss kalah (masuk ke dalam tanah)’. Kalimat “Silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak tolol” berarti ‘menganjurkan (kata perintah halus) agar orang Batak memakan kotoran babi, tertawa..., Batak yang sangat bodoh’. Berdasarkan konteks peristiwa (pilkada) yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kalimat tersebut di atas ditujukan kepada orang-orang yang bersuku Batak (khususnya Batak Toba), kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” tersebut di atas dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak, maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol.

Bahwa berdasarkan keterangan ITE Denden IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Faisal Abdi tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE karena menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang,

Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah bahwa informasi yang disebarakan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maksudnya bahwa kebencian atau permusuhan itu muncul karena informasi yang disebarakan berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Maidin Gultom,SH,M.Hum Pemilik akun facebook Faisal Abdi, terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” di kolom komentar akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas) Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus aquo Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Tuntutan Penuntut Umum

- a) Menyatakan terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan tunggal.
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah)Subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Model Redmi 4A IMEI Slot 1 : 862110039111582 IMEI Slot 2 : 862110039111590 Wana Pink.

- 1 (satu) Unit Handphone POLYTRON tipe C24B nomor seri 27A13962 IMEI slot 1 : 352970052716386 IMEI slot 2 : 3529700544823 warna White Red dengan nomor Handphone 085364119422.
- 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 081346215309 dengan nomor kartu 0525 0000 0528 1751. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat nomor 1207021303810012 atas nama FAISAL ABDI LUBIS.
- 1 (satu) buah SIM A atas nama FAISAL ABDI LUBIS nomor 810308170308;
- 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ABDI NIK : 12070213038100012;
- 1 (satu) Kartu Perpustakaan atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor Mega Finance atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
- 1 (satu) baju kaos berkerah merk NEVADA size L warna Hitam kombinasi biru miik FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY ALs MEMET yang dikenakan dalam Foto Profil akun facebook an. Faisal Abdi. Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar print out facebook atas nam FAISAL ABDI yang bertuliskan“Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo

djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”.terlampir dalam berkas perkara

d) Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Model Redmi 4A IMEI Slot 1 : 862110039111582 IMEI Slot 2 : 862110039111590 Wana Pink.
- 1 (satu) Unit Handphone POLYTRON tipe C24B nomor seri 27A13962 IMEI slot 1 : 352970052716386 IMEI slot 2 : 3529700544823 warna White Red dengan nomor Handphone 085364119422.
- 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 081346215309 dengan nomor kartu 0525 0000 0528 1751. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat nomor 1207021303810012 atas nama FAISAL ABDI LUBIS.
- 1 (satu) buah SIM A atas nama FAISAL ABDI LUBIS nomor 810308170308;
- 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ABDI NIK : 12070213038100012;
- 1 (satu) Kartu Perpustakaan atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor Mega Finance atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
- 1 (satu) baju kaos berkerah merk NEVADA size L warna Hitam kombinasi biru miik FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY ALs MEMET yang dikenakan dalam Foto Profil akun facebook an. Faisal Abdi. Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar print out facebook atas nam FAISAL ABDI yang bertuliskan“Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”.terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Analisis Kasus

Menurut salah satu pakar hukum pidana, Dr. Abdul Chaidir Ramadhan SH, ia mengemukakan tentang pendefinisian ujaran kebencian : Definisi secara resmi tentang ujaran kebencian ini belumlah ada, konsep nya pun susah untuk ditentukan. Definisi yang saat ini sudah ada hanyalah merujuk kepada pasal-pasal tentang penghinaan. Hanya aparat hukum yang dapat menafsirkan subtansi dari ucapan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi sekitar. Mengemukakan pendapat yang berisi hasutan untuk membenci kelompok lain akan mendapatkan akibat dari ranah hukum. Terdapat salah satu kejadian bahwa suatu perkataan memprovokasi dapat dilaporkan kepada polisi, dan diperkarakan.

Media sosial yang merupakan situs yang menyediakan wadah untuk berinteraksi secara online bagi para penggunanya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat.¹

Aktivitas komunikasi di dunia maya dan dampak media sosial online ini salah satunya berasal dari interaksi yang terjadi antara individual atau masal. Hal ini bisa terjadi karena proses pergulatan mental yang secara terus menerus terjadi sehingga memungkinkan mempengaruhi mental intelektual dan emosionalnya. Sehingga bisa memunculkan hasil buruk yang dapat mengubah pola dan arah komunikasi seseorang menjadi tidak terkendali.

Pada era modern saat ini kecepatan teknologi telah menghantarkan berbagai problematika sosial di masyarakat, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan merupakan sebuah ujaran kebencian yang akhirnya menimbulkan berbagai fitnah. Timbulnya berbagai fitnah mengakibatkan kebencian terhadap suatu individu atau golongan tertentu.

Terdapat beberapa contoh dalam mengemukakan pendapat dapat berakibat dilaporkan polisi dan kemudian diperkarakan kasusnya. Ini membuktikan bahwa jika dalam menyampaikan pendapat berupa hasutan telah menimbulkan kerugian di pihak lain, dan juga membuktikan bahwa walaupun hanya kata-kata, namun dapat berakibat fatal.

Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Dalam suatu negara terdapat pembatasan, batas-batas kekuasaan yang bisa

¹ Yohan, Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, Mawa'izh, Vol 1, No 2, (Desember, 2016), hal 2.

berubah-ubah tergantung pada keadaan. Sarana untuk membatasinya adalah hukum. Peran Negara dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat agar seimbang itu sangat diperlukan.²

Sejak awal pembuatan undang-undang bermaksud untuk melindungi kehormatan dan nama baik. Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Kehormatan dan nama baik menjadi hak asasi setiap manusia dari golongan manapun, tidak terkecuali.³

Kebebasan berpendapat memang menjadi hak asasi setiap manusia, namun harus diperhatikan hak orang lain. Harus ada batasan dalam menyampaikan pendapat. Adapun pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut salah satunya dibatasi dengan tindakantindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian berbeda dengan sekedar menyampaikan kritik. Dalam ujaran kebencian terdapat motif seseorang melakukannya agar orang lain yang membacanya mengikuti ucapan kita, karena ada unsur menghasut. Perbuatan ujaran kebencian bisa dikatakan serupa dengan perbuatan pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun belum ada bahasannya secara khusus.

Analisis perbuatan ujaran kebencian harus menguji beberapa aspek penting, yaitu: konteks, pembicara atau pelaku, niat, konten atau isi, tatacara atau bentuk

²Aan Aspihanto, Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam, *AlRisalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017), hal 4.

³Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal 7.

penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu persatu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian.⁴

Masyarakat dalam menyampaikan pendapat sangat jauh dari memikirkan hak asasi orang lain. Saat ini masyarakat banyak yang rendah dalam minat membaca, maka mereka dengan mudah menelan informasi yang belum lengkap kejelasannya. Akibatnya masyarakat mudah menghakimi satu sama lain. Mudah juga untuk melakukan ujaran kebencian berupa hasutan dan provokasi dalam menghina dan merendahkan orang atau kelompok lain. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan Negara. Jika terdapat perseteruan antar bangsa, maka konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.⁵

Setelah perubahan Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilihat dari dari point-point perubahan Undang-Undang ITE baru yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh perubahan UU ITE tersebut

⁴ M Choirul Anam, "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Vol. 1, No. 3, (2015), hal 16.

⁵ Lihat Penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

terhadap tindak pidana ujaran kebencian, seperti berikut:

1. Pasal 1 angka 6a

Dalam pasal 1 angka 6 telah menjelaskan secara rinci siapa yang termasuk dalam penyelenggara elektronik, hal ini berarti meski seseorang tersebut bukan perseorangan atau bahkan penyelenggara negara maka tetap dapat dipidana, hal ini untuk menghindari yang namanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Menurut Regional Coordinator SAFEnet Damar, beberapa pasal dalam UU ITE banyak disalahgunakan.⁶ Alih-alih dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan siber, malah sering dipelintir untuk kepentingan orang yang berkuasa (misalnya aparaturnegara, politisi, pengusaha) untuk memenjarakan orang. “Sebab, sekitar 90 persen kasus UU ITE masuk dalam kategori defamasi atau pencemaran nama, dan sekitar 36,7 persen pelapor adalah aparaturnegara. Serta bila dilihat dari pola pemidanaannya, tujuannya lebih untuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik atau *shock therapy*”. (Untuk data tabel terdapat di lampiran skripsi ini).

2. Pasal 5 ayat(2),

Pada UU ITE yang lama pasal ini hanya membahas tentang perluasan alat bukti yang terdapat di KUHAP, sedangkan dalam UU ITE yang baru pasal

⁶Hukum Online, *siapa saja yang dapat di kenakan UU ITE*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t586365272bca1/siapa-saja-bisa-diadukan_mereka-yang-terjerat-uu-ite diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 07.30 wib

ini merincikan prosedur penyadapan atau intersepsi dan hasil intersepsi yang harus berdasarkan penegakan hukum. Mahkamah menilai perlu UU yang mengatur tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Sebab, materi muatan PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM (penyadapan).⁷ Pasal ini akan berpengaruh bagi pihak yang mencoba mempropagandakan kehidupan pribadi seseorang untuk kepentingan tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya kerusuhan. Menurut Mahkamah penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk merekam, membelokan, mengubah, dan menghambat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik baik melalui kabel maupun nirkabel. Jadi tidak hanya sekedar merekam. Sebagai contoh: Kasus kasus Faisa Abdi Lubis “ eramas Pasti menang, orang batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha...ha... Batak tolo!”. yang apabila tidak cepat ditangani akan dapat berimbas pada pemilihan gubernur sumatera utara

3. Pasal 26 ayat(3)

Terdapatnya hak *to be forgotten* yaitu, hak untuk di lupakan. Yang berarti seseorang bisa memintakan berita mengenai dirinya apabila si peminta merasa keberatan atas berita tersebut. Hal ini akan melindungi pihak yang merasa dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas berita-

⁷Hukum Online, *Menimbang Konstitusionalitas UU ITE Baru Masih menjadi ancaman kebebasan berekspresi bagi masyarakat di dunia maya dan berpotensi menuai gugatan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5865e38e1aa1b/menimbang-konstitusionalitas-uu-ite-baru> diakses pada tanggal 25 juli 2017 pukul 07.55 wib

berita palsu (*Hoax*). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo bernama Noor Iza berkata penghapusan konten dilakukan untuk semua data di internet setelah dibuktikan di pengadilan karena bertujuan untuk membersihkan nama baik seseorang.⁸ "Agar konten-konten itu tidak dapat diakses, dikeluarkan dari sistem yang terbuka atau konten-konten itu dihapus. Tidak dapat di-search juga, jadi search engine harus menghilangkan dan juga server-server harus menutup konten-konten itu agar tidak dapat diakses", terang Noor.⁹

Indonesia adalah negara pertama di Asia yang menerapkan ketentuan *right to be forgotten*, namun sudah banyak diterapkan di negara-negara lain khususnya di belahan barat. Perubahan ini akan berimbas pada berkurangnya tindak-pidana ujaran kebencian melalui berita bohong (*hoax*).¹⁰

4. Pasal 27 ayat(1),

Jika dalam UU ITE yang lama tidak dijelaskan mengenai pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diakses, maka dengan pembaharuan ini mahkamah berharap tidak ada lagi yang namanya multitafsir.

Dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE No 19 tahun 2016 dijelaskan bagaimana seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya dengan menggunakan media

⁸ Detik news, <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini> diakses tanggal 13 Oktober 2019 pukul 13.22 wib

⁹Mehulika Sitepu, *Revisi UU ITE membatasi kebebasan berekspresi?*, 2016 <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 09.59wib

¹⁰*Ibid*

elektronik sebagai berikut:

a. Mendistribusikan,

Arti dari mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Dari definisi tersebut, berarti meskipun penyelenggaran elektronik tersebut bukan lah yang menjadi sumber utama dalam tindak pidana ujaran kebencian, akan tetapi bisa menjadi pelaku provokasi dalam ranah ujaran kebencian, yang menimbulkan rasa kebencian seseorang ke orang lain ataulebih.

b. Mentransmisikan

Arti dari mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dari definisi diatas, menunjukkan bahwa penyelenggara elektronik tersebut merupakan sumber utama yang bertindak secara langsung dalam melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

c. Membuat dapat diakses

Arti dari dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa meski penyelenggara elektronik hanya menuliskan suatu ujaran kebencian di akun pribadi, selama postingan tersebut dapat dijangkau orang lain, itu termasuk

dalam perbuatan ujaran kebencian.

5. Pasal 27 ayat(3),

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP terdapat dalam pasal 310 dan 321, yang mana pencemaran tersebut merupakan delik aduan.

Dalam hal ini berarti pasal 27 ayat (3) menegaskan kembali mengenai delik aduan. Delik aduan yaitu:¹¹

“suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atas penuntutan tersebut. Tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.”

Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 72-75 mengenai delik aduan pada umumnya terbagi atas:¹²

1) Delik aduan absolute

Delik aduan absolute adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Atau menurut kata-kata Vos: “*absolute zinj die, welke als regel allen op klachte vervolgbaar zijn...*”.Tindakan pengaduan disini diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut. Delik aduan absolute terdapat

156 ¹¹ A.Ridwan Halim, *Hukum pidana dalam tanya jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.

¹² Nico Ngani, *sinerama hukum pidana*,yogyakarta: Liberty, 1084, hlm 27-28

pada pasal 72 ayat (2) dan beberapa pasal yang tersebar, antar lain delik penghinaan (pasal 310 sampai 319) dengan catatan bahwa penghinaan terhadap pejabat pada waktu ia melaksanakan jabatan yang syah, dapat dituntut oleh jaksa, beberapa delik kesusilaan (pasal 284, 287, 293, dan 332) dan membantu rahasia (pasal 322 KUHP).

2) Delik aduanrelatif

Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu saja diperlukan adanya pengaduan, sedangkan pada umumnya ia merupakan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu delik aduan relatif bersifat splitbaar. Misalnya : seorang ayah bernama taejo dicuri barang-barangnya oleh kedua anaknya bernama mijan dan mijin. Dalam hal ini taejo dapat hanya menuntut mijan, sedangkan mijin tidak (umpama taejo lebih sayang mijin). Contoh-contoh aduan relatif misalnya pasal-pasal: 367,370,376, dan 394 KUHP.¹³

Melalui pembagian delik maka dapat dilihat bahwa penghinaan termasuk delik pengaduan absolut. Penghinaan termasuk dalam delik pengaduan umumnya dikarenakan termasuk bersifat pribadi dan tanggapannya pun pribadi pula, maka penghinaan dimasukan ke dalam golongan delik aduan, artinya si korban diberikan kebebasan untuk mengambil sikap sendiri terhadap suatu penghinaan yang menimpa

¹³*Ibid.*, hlm 27-28

dirinya tanpa perlu di campuri pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang bersifat pribadi itu kita tidak dapat menarik suatu garis keseragaman, mengingat terbatasnya aneka ragam sifat pribadi manusia itu.¹⁴

Akan tetapi Dalam artikel PERADI Luhut Imbau Kapolri Cabut SE Ujaran Kebencian, Mantan Menteri Hukum dan HAM yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PERADI versi Luhut, Amir Syamsuddin berpandangan delik aduan dalam tindak pidana ujaran kebencian tidak lah tepat, karena ujaran kebencian tidak akan dapat ditindak selama tidak ada laporan dari pengadu. Hal ini menjadi adanya ketidak sinkronan. Yang mana ujaran kebencian merupakan ranah publik yang menyangkut kaum mayoritas dan minoritas bukan perseorangan. Sehingga bagaimana bisa menjadikan suatu perbuatan itu pribadi.

6. Pasal 40 ayat (2a) dan (2b),

Dimana pasal ini menjelaskan kewenangan dan peran pemerintah semakin diperkuat. Akan tetapi pasal ini juga bisa menjadi pemaknaan ambigu, yang menurut dosen ITB yaitu Donny berpendapat ketentuan tersebut sebenarnya sudah lama diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo walau belum ada undang-undang sebagai payung hukum yang menegaskan pemerintah wajib memblokir konten negatif.¹⁵

Secara garis besar pasal ini menambah tugas pemerintah dalam upaya pemberantasan ujaran kebencian, dan memperkuat peranan pemerintah dalam

¹⁴A.ridwan Halim, *op cit.*, hlm.166

¹⁵Mehulika Sitepu, *Op Cit.*,

menanggulangi ujaran kebencian, akan tetapi kemungkinan sisi negatif yang terjadi adalah dimana ketika oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenang yang diatur dalam pasal 40 ayat (2b), untuk kepentingan pribadi hal ini dapat menjadi boomerang sendiri pada proses memberantas tindak pidana ujaran kebencian yang malah mungkin dapat berujung menjadi pemerintah yang diktator seperti masa orde baru.

7. Pasal 43 ayat (5)

Sama seperti pemerintah, masalah ini juga akan semakin memperkuat peran penyidik dalam hal penanganan tindak pidana ujaran kebencian, hal itu dikarenakan selain penyidik pegawai negeri sipil dapat membatasi akses terkait tindak pidana informasi dan teknologi, penyidik juga dapat memperoleh informasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik terkait tindak pidana informasi teknologi tersebut.

Penyidik disini mempunyai

- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
- b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Yang berarti tindak pidana ujaran kebencian dapat dihentikan dengan cepat jika telah terjadi, seperti contoh kasus Bambang Tri Mulyono yang mengedarkan buku Jokowi Under cover, penyidik dapat langsung menghentikan peredaran buku dan

propaganda di media sosial yang dilakukan oleh bambang.

8. pasal 45A ayat2

Dalam hal ketentuan pidana ujaran kebencian pada UU ITE sebelumnya ketentuan pidana pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) digabungkan, maka di undang-undnag yang baru ketentuan pidana terhadap ujaran kebencian telah diatur dala pasal tersendiri yaitu yang semula pada pasal 45 ayat 2, menjadi pasal 45A ayat 2, hal ini akan mempermudah bagi penyidik dalam menentukan unsur tindak pidana tersebut dalam proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian.

Setelah dibahas bagaimana perbandingan dari UU ITE yang lama dan UU ITE yang baru, maka sudah terlihat jelas implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari perubahan UU ITE ini baik dari sisi negatif maupun sisipositif.

Berdasarkan uraian tersebut maka apabila memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang baik dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini

adalah terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “SETIAP ORANG ” telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (Quick Count) pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama yang terdakwa tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Abdi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya

kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”, melalui Handphone merek Xiomi model 4A Imei slot 1 862110039111582, Imei Slot 2 : 86211003911590 warna putih kombinasi pink dengan nomor 081346215309 ;

Menimbang, bahwa kemudian ada orang yang mengetahui dan melihat tulisan tersebut adalah pemilik akun facebook Salagracia Sihombing, pemilik akun facebook Alik Adrian, pemilik akun facebook Leo, Solihin Madrista Simanjuntak dan saksi Lamsiang Sitompul,SH, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira pukul 14.00 Wib saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD membaca grup WA PPRL (parsadaan pomparan raja lontung) membicarakan, meminta kepada anggota grup untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang sudah viral di media sosial facebook yang menuliskan kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” pada akun facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut menurut pembaca sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama antara kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang

Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Marthin, M.Hum bahwa kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” Yang dimaksud dengan kata orang Batak adalah ‘orang-orang yang merupakan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara’; dan dalam konteks berbahasa sehari-hari orang Batak pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang bersuku Batak Toba. Dan kata Batak tolol berarti ‘Batak sangat bodoh (tidak tahu apa-apa)’. Kalimat “Eramas pasti menang” berarti ‘satu pasangan yang bernama Eramas meraih hasil dalam sebuah perlombaan karena dapat mengalahkan saingan’. Kalimat “Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep” berarti ‘orang-orang yang bersuku Batak tidak boleh merasa sangat susah hati (ya ‘kata penegasan’) jika Djoss kalah (masuk ke dalam tanah)’. Kalimat “Silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak tolol” berarti ‘menganjurkan (kata perintah halus) agar orang Batak memakan kotoran babi, tertawa..., Batak yang sangat bodoh’. Berdasarkan konteks peristiwa (pilkada) yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kalimat tersebut di atas ditujukan kepada orang-orang yang bersuku Batak (khususnya Batak Toba), kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” tersebut di atas dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada

menggunakan kata orang Batak, maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ITE Denden IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Faisal Abdi tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE karena menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah bahwa informasi yang disebarakan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa dengan ungkapan terdakwa tersebut jelas dimaksudkan bahwa kebencian atau permusuhan itu dapat muncul karena informasi yang disebarakan berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Maidin Gultom,SH,M.Hum Pemilik akun facebook Faisal Abdi, terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” di kolom

komentar akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas) Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur , “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, telah terpenuhi.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut berpendapat bahwa terdakwa dapat dipersalahkan karena terdakwa melakukan perbuatan yang menuliskan kata-kata di media sosial yang mengandung kebodohan suatu suku atau diskriminasi atau penghinaan sehingga terdakwa dapat dipersalahkan.

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian tersebut maka apabila memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa,

bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (Quick Count) pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama yang terdakwa tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Abdi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”, melalui Handphone merek Xiaomi model 4A Imei slot 1 862110039111582, Imei Slot 2 : 86211003911590 warna putih kombinasi pink dengan nomor 081346215309 ;

Menimbang, bahwa kemudian ada orang yang mengetahui dan melihat tulisan tersebut adalah pemilik akun facebook Salagracia Sihombing, pemilik akun facebook Alik Adrian, pemilik akun facebook Leo, Solihin Madrista Simanjuntak dan saksi Lamsiang Sitompul,SH, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira pukul 14.00 Wib saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD membaca grup WA PPRL (parsadaan pomparan raja lontung) membicarakan, meminta kepada anggota grup untuk

melaporkan perbuatan Terdakwa yang sudah viral di media sosial facebook yang menuliskan kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” pada akun facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut menurut pembaca sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama antara kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Marthin, M.Hum bahwa kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” Yang dimaksud dengan kata orang Batak adalah ‘orang-orang yang merupakan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara’; dan dalam konteks berbahasa sehari-hari orang Batak pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang bersuku Batak Toba.Dan kata Batak tolol berarti ‘Batak sangat bodoh (tidak tahu apa-apa)’.Kalimat “Eramas pasti menang” berarti ‘satu pasangan yang bernama Eramas meraih hasil dalam sebuah perlombaan karena dapat mengalahkan saingan’.Kalimat “Orang Batak jangan sedih

ya kalo djoss nyungsep” berarti ‘orang-orang yang bersuku Batak tidak boleh merasa sangat susah hati (ya ‘kata penegasan’) jika Djoss kalah (masuk ke dalam tanah)’. Kalimat “Silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak tolol” berarti ‘menganjurkan (kata perintah halus) agar orang Batak memakan kotoran babi, tertawa..., Batak yang sangat bodoh’. Berdasarkan konteks peristiwa (pilkada) yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kalimat tersebut di atas ditujukan kepada orang-orang yang bersuku Batak (khususnya Batak Toba), kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” tersebut di atas dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak, maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ITE Denden IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Faisal Abdi tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE karena menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah bahwa informasi yang disebarakan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik

individu maupun kelompok, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dengan ungkapan terdakwa tersebut jelas dimaksudkan bahwa kebencian atau permusuhan itu dapat muncul karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Maidin Gultom,SH,M.Hum Pemilik akun facebook Faisal Abdi, terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” di kolom komentar akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas) Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur , “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, telah terpenuhi.

**C. PENDAPAT PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MEDAN NOMOR 2429/ PID.SUS/2018/ PN. MDN**

Putusan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disepakati penulis karena akhir-akhir ini semakin banyaknya ujaran kebencian terlebih dilaksanakannya pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Putusan pemidanaan tersebut, juga tepat sehingga adanya efek gentar kepada setiap orang yang bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat khususnya pengguna media social sehingga lebih bijaksana dalam bersosialisasi di dunia media social.

Dari segi penerapan hukumnya, penulis menilai bahwa dalam hal ini pelaku menggunakan isu perbedaan suku dalam pemilihan gubernur dan menyebarkannya di media social dalam hal ini Majelis hakim dalam pertimbangannya setuju dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam dakwaan tersebut terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dimana dalam hal ini pelaku yang merupakan pendukung salah satu pasangan calon yang menyebarkan perkataan yang merujuk kepada salah satu suku dimana suku tersebut merupakan salah satu pasangan

calon gubernur juga dalam kontestasi pemilihan kepada daerah di Sumatera Utara dan penyebaran informasi tersebut yang dilakukan pelaku di media social facebook.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut berpendapat bahwa terdakwa dapat dipersalahkan karena terdakwa melakukan perbuatan yang menuliskan kata-kata di media sosial yang mengandung kebodohan suatu suku atau diskriminasi atau penghinaan sehingga terdakwa dapat dipersalahkan. Pertimbangan Majelis Hakim juga tidak hanya berdasarkan pada ilmu hukum pidana semata juga berdasarkan ahli bahasa yang menerjemahkan arti dari perkataan pelaku, untuk menunjukkan bahwa perkataan pelaku mengandung unsur ujaran kebencian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan disampaikan, maka berikut ini adalah kesimpulan yang diambil oleh penulis untuk menjawab masalah pokok dalam permasalahan tulisan ini.

Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dimana salah satu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan ujaran kebencian di media sosial.

Kedua, ujaran kebencian dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal pelaku yang di ikuti dengan perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini serta kurangnya kedewasaan dalam menggunakannya yang kadang jadi digunakan untuk kepentingan tertentu sudah barang tentu berakibat buruk baik bagi pelaku maupun terhadap akibat dari ucapannya bagi masyarakat.

Ketiga, akibat perbuatan pelaku ujaran kebencian di media social dalam kasus diatas diberikan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11

Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yang menghukum pelaku 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut menurut penulis sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa terbukti melalui analisis penulis terhadap bukti, keterangan yang telah menjadi fakta persidangan dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim. Hal tersebut juga sebagai penegasan kembali bahwa perbuatan pelaku adalah ujaran kebencian sehingga masyarakat tidak terhasut atau terpancing oleh perbuatan tersebut, serta menjadi pelajaran bagi pelaku dan masyarakat yang menggunakan media social supaya menghindari perbuatan demikian;

B. SARAN

Berdasarkan seluruh pembahasan dan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kebebasan berekspresi di jamin oleh Negara Indonesia sebagai Negara hukum baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. Namun jaminan tersebut juga melindungi kepentingan orang yang akan menjadi korban dari lewatnya batas dari kebebasan tersebut. Sehingga masyarakat perlu diberikan pengetahuan oleh pemerintah maupun orang yang berwenang supaya menggunakan media social dalam berekspresi dengan baik dan bijaksana. Tentu juga pemerintah tidak menggunakan jaminan kebebasan dan perlindungan berekspresi tersebut digunakan menjadi alat untuk membungkam masyarakat dalam

mengespresikan dirinya maupun berpendapat dihadapan public maupun di media sosial.

Kedua, Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran yang sama dalam edukasi untuk mencegah maraknya ujaran kebencian di tengah masyarakat sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan ujaran kebencian tersebut sebagaimana diuraikan diatas dapat dihindari dan tetap menjaga ketentraman di masyarakat itu sendiri serta menghindari kepentingan yang memeralat masyarakat untuk perpecahan.

Ketiga, bahwa pelaku ujaran kebencian tersebut menjadi contoh bahwa perbuatan ujaran kebencian di media social tidaklah penting karena akan mengakibatkan tindakan hukum kepada pelaku, selain dari pada itu ujaran kebencian juga dapat membuat masyarakat terbelah dan terjadi permusuhan, bahkan bisa saja terjadi perpecahan. Oleh karena itu hukum perlu hadir untuk mencegah hal tersebut terjadi serta hukuman yang diperoleh terdakwa juga menjadi jalan memperbaiki ujaran kebencian yang beredar di masyarakat sehingga hal-hal yang disebutkan diatas dapat dihindari.

Kepada pemerintah agar lebih sering mensosialisasikan suatu aturan ujaran kebencian, hal ini dikarekan seringnya masyarakat yang beralih tidak mengetahui akan aturan tersebut.

- a. Kepada penyelenggara sistem elektronik agar tidak mudah terpengaruh akan suatu berita yang belum pasti kebenarannya serta lebih mengutamakan norma-norma dalam berbicara.

- b. Kepada pemerintah diharapkan juga lebih jeli dalam membuat suatu peraturan, agar tidak terjadi lagi timpang tindih seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE yang lama, hingga berulang kali di tinjau kembali.
- c. Kepada penyelenggara sistem elektronik agar tidak salah menafsirkan bahwa perubahan UU ITE ini sebagai pembatas kebebasan ekspresi, sebagaimana pepatah mengatakan “mulutmu, harimau mu” setiap perbuatan ada harus dapat di pertanggungjawabkan. Indonesia maju karna bangsanya yang cerdas dan bersatu, bukan karena segelintir isu lupa akan pondasi terbentuknya suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- A. Ridwan Halim, *Hukum pidana dalam tanya jawab*, Jakrta, Ghalia Indonesia, 1986
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada: 2002), Cet ke I.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada: 2002), Cet ke I.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Stora Grafika, 2002) cet ke III.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Mahmud Marzuki, SH.,MH.,LLM. *Penelitian Hukum Prenada media group*, Jakarta, 2015.

- Meljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002), cet ke VII P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997) Cet ke III
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Prenada media group* 2015 Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts with Non Penal Policy. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal*, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2002.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid.Sus/2018/PN. Mdn

C. JURNAL ILMIAH, KAMUS, MAJALAH DAN KORAN

Aan Aspighanto, Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam, AlRisalah, Vol 17, No. 1, (Juni 2017).

Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t)

Eka Sandi Selfia Sari, Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, dikutip dari <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan>.

Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial*, THE MESSENGER, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011.

M Choirul Anam, “Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Vol. 1, No. 3, (2015).

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, (Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014).

Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Vibriza Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, No. 2 Vol 4, (Agustus 2017).

Nico Ngani, *sinerama hukum pidana*, yogyakarta: Liberty, 1084, hlm 27-28

Novi Rahmawati Harefa, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)” Jurnal Hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004.

Yohan, Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, Mawa'izh, Vol 1, No 2, (Desember, 2016), hal 2.

D. INTERNET

Eka Sandi Selfia Sari, Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, dikutip dari <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasanberpendapatberdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapatdi-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>.Diakses pada 5 Oktober 2019.

H Hasto Harsono, 2011, Catatan Dokter : Psikologi Kebencian, Url.<http://drhasto.blogspot.co.id/2011/09/kebencian.html>, diakses tanggal 18 Mei 2016

[Http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html](http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html), diakses pada 2 Oktober 2019 pukul 14:00 wib

Hukum Online, *siapa saja yang dapat di kenakan UU ITE*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586365272bca1/siapa-saja-bisa-diadukan-mereka-yang-terjerat-uu-ite> diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 07.30 wib

Hukum Online, *Menimbang Konstitusionalitas UU ITE Baru Masih menjadi ancaman kebebasan berekspresi bagi masyarakat di dunia maya dan berpotensi menuai gugatan*,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5865e38e1aa1b/menimbang-konstitusionalitas-uu-ite-baru> diakses pada tanggal 25 juli 2017 pukul 07.55 wib

Detik news, <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini> diakses tanggal 13 Oktober 2019 pukul 13.22 wib

Mehulika Sitepu, *Revisi UU ITE membatasi kebebasan berekspresi?*, 2016 <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 09.59wib

<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada tanggal 26 Mai 2018 pukul 14.00 WIB

<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-2015-html>, Diakses pada 1 oktober 2019